



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan operator SPBU, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

Melawan

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pembuat meubel, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 235/Pdt.G/2017/PA Msb, tanggal 25 April 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/20/VII/2011, tanggal 16 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di ALAMAT, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Bakka dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (lahir 23 Mei 2012).
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah dua tahun membina rumah tangga mulai muncul

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat baik siang maupun malam hari sehingga waktu berkumpul dengan keluarga sangat sedikit padahal Penggugat sangat berharap Tergugat sebagai kepala rumah tangga membimbing serta memberikan contoh yang baik kepada Penggugat dan anaknya.

4. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah diatas, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
5. Bahwa sejak saat itu hingga sekarang di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi hanyalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya yang demikian.
6. Bahwa pada bulan Februari 2016 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat.
7. Bahwa kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di ALAMAT.
8. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitu pun dengan Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal satu tahun dua bulan, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/20/VII2011, dokumen asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 16 Juli 2011, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan saksi, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama NAMA.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun namun setelah dua tahun usia perkawinan hingga sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi.
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa mengenal waktu.
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari penyampaian Penggugat karena saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun.
 - Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan langsung perpisahan tersebut.
 - Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat mengatakan tidak ingin lagi rukun dengan Penggugat.
2. SAKSI II, umur 29 tahun, saksi adalah kakak kandung Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama NAMA.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa mengenal waktu.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun.
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat yang meminta Penggugat keluar dari rumah.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi yang menjemput langsung Penggugat setelah menerima telpon dari Tergugat.
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat mengatakan tidak ingin lagi rukun dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai akta autentik mempunyai

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah telah dewasa, masing-masing bernama Samsinar binti Lacaro dan Nilawati Jumiran binti Jumiran, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, oleh sebab itu saksi Penggugat harus dinyatakan memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi di pengadilan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang berdasarkan pengetahuan langsung yaitu mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah, saksi II yang menjemput langsung Penggugat atas permintaan Tergugat melalui telpon kepada saksi, saksi I melihat langsung perpisahan tersebut, demikian pula mengenai upaya kedua saksi yang mengaku telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat mengaku tidak mau rukun lagi dengan Penggugat, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, oleh sebab itu telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi perihal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga karena Tergugat sering keluar rumah tanpa mengenal waktu, sumber pengetahuan saksi perihal tersebut hanya berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi atau dalam terminology hukum disebut dengan azas *testimonium de auditu*, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat meminta dan menyuruh Penggugat meninggalkan rumah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa kedua saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan seperti lazimnya rumah tangga yang rukun/harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud, karena rangkaian fakta hukum di atas, menunjukkan disharmoni yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang terepresentasikan dengan perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung selama satu tahun hal mana selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, hal itu menurut Majelis merupakan puncak sebagai akumulasi atau klimaks dari seluruh peristiwa yang terjadi selama ini.

Menimbang, bahwa demikian pun perihal fakta hukum bahwa kedua saksi sebagai keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun ternyata Tergugat menolak untuk rukun dengan Penggugat, sejalan dengan keinginan kedua saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat tersebut, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung pun telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dalam hal itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap tidak senang dan atau tidak menyukai lagi keberadaan Tergugat sebagai pasangan hidupnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah secara hukum hal mana pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara resmi dan patut, dalam konteks itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dengan memperhatikan fakta perpisahan tempat tinggal dan implikasi dari perpisahan tersebut serta fakta hukum perihal sikap Tergugat yang menolak rukun dengan Penggugat saat keluarga mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut merepresentasikan dan atau merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian tidak akan memberikan manfaat bagi Penggugat dengan Tergugat karena mustahil dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tidak akan dapat mewujudkan cita-cita mulia perkawinan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, serta merujuk maksud ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya Majelis menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perihal mana relevan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Hakim Ketua serta Mahdys Syam, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.El., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahdys Syam, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin S, S.El.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)